



**P U T U S A N**

**Nomor 595/Pid.Sus/2020/PN Sky**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Herdi bin Zaini**;
2. Tempat lahir : Ulak Paceh (Musi Banyuasin);
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 18 September 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Ulak Paceh Jaya Kecamatan Lawang wetan Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Maryani, S.H dan Husni Taufik, S.H Advokat/Pengacara dari Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (Indonesia Women's Association for Justice) / Yayasan LBH APIK Musi Banyuasin (LBH APIK MUBA) beralamat di Jalan Merdeka No. 499 Lingkungan I Kelurahan Serasan Jaya Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2020/PN Sky*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 595/Pid.Sus/2020/PN Sky tanggal 3 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 595/Pid.Sus/2020/PN Sky tanggal 3 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Herdi bin Zaini** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana **"memiliki dan menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua pasal 112 Ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Herdi bin Zaini** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan selama masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara**;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 18 (delapan belas) butir pil ekstasi warna biru logo Marvel dengan berat netto 9,065 gram;
  - 15 (lima belas) buah plastik klip bening;
  - 1 (satu) buah wadah wadah plastic merk Vaseline;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2020/PN Sky



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa HERDI BIN ZAINI pada hari Senin Tanggal 28 September 2020 sekira pukul 13.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2020 di Dusun III Desa Ulak Paceh jaya kab.Musi Banyuasin atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 Gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 09.00 Wib Sdr.Bugal (DPO) menemui Terdakwa di rumah dengan maksud menitipkan Narkotika jenis Extacy dan meminta agar Terdakwa jual kembali dengan membawa 20 (Dua Puluh) Butir Pil Narkotika jenis Extacy kepada Terdakwa dan memberitahu Terdakwa harga per butir Narkotika jenis Extacy tersebut adalah Rp.190.000,-(seratus sembilan puluh ribu rupiah) atau jika 20 (dua puluh) butir Narkotika jenis Extacy tersebut habis laku terjual maka Terdakwa menyetorkan uang sebesar Rp.3.800.000,-(Tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan Sdr.Bugal (Dpo) mengatakan kepada Terdakwa terserah Terdakwa mau menjual dengan harga berapa untuk perbutir Narkotika jenis Extacy. Sekira pukul 13.00 Wib Narkotika jenis Extacy terjual sebanyak 2 (dua) butir yang Terdakwa jual dengan harga Rp.250.000,-(Dua ratus lima puluh ribu rupiah) per butirnya. Apabila Narkotika jenis Extacy semuanya laku terjual maka Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Selanjutnya saat saksi Darmayono bin Darmos dan saksi Rizki Putera Nurmansyah bin Firmansyah yang merupakan anggota satresnarkoba Polres Muba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun III Desa Ulak Paceh jaya Kec.Lawang Wetan Kab.Muba sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis Extacy, atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan pengeledahan di rumah Terdakwa yang disaksikan oleh saksi Mahmudin bin A.Rahman. Pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 18 (Delapan

*Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2020/PN Sky*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) butir Narkotika jenis Extacy warna biru logo Marvel, 15 (lima belas) buah plastik klip bening dan 1 (satu) buah wadah plastik merk Vaseline di dalam tunggul kayu ditutup dengan rumput dengan jarak sekitar 5 (lima) meter dari samping sebelah kiri rumah Terdakwa. Terhadap penemuan barang bukti tersebut ditanyakan atas kepemilikan barang bukti dan diakui bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Musi Banyuasin untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 3276/NNF/2020, tanggal 01 Oktober 2020 yang dilakukan pemeriksaan oleh I Made Swetra, S.Si, M.Si, dkk;
- Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 18 (delapan belas) butir tablet warna biru bentuk Marvel masing-masing dengan tebal 0,513 Cm dengan berat Netto keseluruhan 9,065 Gram.

Kesimpulan:

18 (delapan belas) butir tablet warna biru bentuk Marvel dengan berat Netto keseluruhan 9,065 Gram positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa izin dari pihak yang berwajib dan bukan dipergunakan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat

(2) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa HERDI BIN ZAINI pada hari Senin Tanggal 28 September 2020 sekira pukul 13.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2020 di Dusun III Desa Ulak Paceh jaya kab.Musi Banyuasin atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

*Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2020/PN Sky*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, saat saksi Darmayono bin Darmos dan saksi Rizki Putera Nurmansyah bin Firmansyah yang merupakan anggota satresnarkoba Polres Muba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun III Desa Ulak Paceh jaya Kec.Lawang Wetan Kab.Muba sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis Extacy, atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan pengeledahan di rumah Terdakwa yang disaksikan oleh saksi Mahmudin bin A.Rahman. Pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 18 (Delapan belas) butir Narkotika jenis Extacy warna biru logo Marvel, 15 (lima belas) buah plastik klip bening dan 1 (satu) buah wadah plastik merk Vaseline di dalam tunggul kayu ditutup dengan rumput dengan jarak sekitar 5 (lima) meter dari samping sebelah kiri rumah Terdakwa. Terhadap penemuan barang bukti tersebut ditanyakan atas kepemilikan barang bukti dan diakui bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Musi Banyuasin untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 3276/NNF/2020, tanggal 01 Oktober 2020 yang dilakukan pemeriksaan oleh I Made Swetra, S.Si, M.Si, dkk.

Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 18 (delapan belas) butir tablet warna biru bentuk Marvel masing-masing dengan tebal 0,513 Cm dengan berat Netto keseluruhan 9,065 Gram.

Kesimpulan:

18 (delapan belas) butir tablet warna biru bentuk Marvel dengan berat Netto keseluruhan 9,065 Gram positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis ekstasi tanpa izin dari pihak yang berwajib dan bukan dipergunakan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat

(2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2020/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Darmayono bin Darmos**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara narkoba;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 13.00 WIB di Dusun III Desa Ulak Paceh Jaya Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa barang bukti dalam penangkapan tersebut adalah 18 (delapan belas) butir narkoba jenis ekstasi warna biru logo Marvel, 15 (lima belas) buah plastik klip bening dan 1 (satu) buah wadah plastik merk Vaseline;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam tunggul kayu ditutup dengan rumput berjarak sekitar 5 (lima) meter dari samping sebelah kiri rumah Terdakwa yang posisinya didalam 1 (satu) lobang ditutupi daun-daun;
- Bahwa Saksi menemukan barang bukti tersebut dengan cara melakukan pengeledahan;
- Bahwa ada warga masyarakat yang menyaksikan pada saat pengeledahan yaitu sdr. Mahmudin bin A. Rahman;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan karena awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering dijadikan tempat transaksi narkoba, sehingga Saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan kelokasi yang dimaksud;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Rizki Putera yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Muba;
- Bahwa barang bukti tersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis ekstasi tersebut dari sdr. Bugal (DPO) dengan cara sdr. Bugal (DPO) datang kerumah Terdakwa lalu dititipkan untuk dijual;
- Bahwa menurut Terdakwa sudah ada yang terjual sebanyak 2 (dua) butir yang dijual seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/butir;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkoba tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Riski Tri Ananda bin Masuan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara narkoba;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 13.00 WIB di Dusun III Desa Ulak Paceh Jaya Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa barang bukti dalam penangkapan tersebut adalah 18 (delapan belas) butir narkoba jenis ekstasi warna biru logo Marvel, 15 (lima belas) buah plastik klip bening dan 1 (satu) buah wadah plastik merk Vaseline;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam tunggul kayu ditutup dengan rumput berjarak sekitar 5 (lima) meter dari samping sebelah kiri rumah Terdakwa yang posisinya didalam 1 (satu) lobang ditutupi daun-daun;
- Bahwa Saksi menemukan barang bukti tersebut dengan cara melakukan pengeledahan;
- Bahwa ada warga masyarakat yang menyaksikan pada saat pengeledahan yaitu sdr. Mahmudin bin A. Rahman;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan karena awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering dijadikan tempat transaksi narkoba, sehingga Saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan kelokasi yang dimaksud;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Darmayono yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Muba;
- Bahwa barang bukti tersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis ekstasi tersebut dari sdr. Bugal (DPO) dengan cara sdr. Bugal (DPO) datang kerumah Terdakwa lalu dititipkan untuk dijual;
- Bahwa menurut Terdakwa sudah ada yang terjual sebanyak 2 (dua) butir yang dijual seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/butir;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkoba tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2020/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa Dusun III Desa Ulak Paceh Jaya Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti dalam penangkapan tersebut adalah 18 (delapan belas) butir narkoba jenis ekstasi warna biru logo Marvel, 15 (lima belas) buah plastik klip bening dan 1 (satu) buah wadah plastik merk Vaseline;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam tunggul kayu ditutup dengan rumput berjarak sekitar 5 (lima) meter dari samping sebelah kiri rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut miliknya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ekstasi tersebut dari sdr. Bugal (DPO) pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekitar pukul 09.00 Wib dengan cara sdr. Bugal (DPO) datang kerumah Terdakwa lalu dititipkan untuk dijual;
- Bahwa saat itu yang dititipkan sebanyak 20 (dua puluh) butir;
- Bahwa sdr. Bugal (DPO) mengatakan perbutir harga jualnya Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah), namun Terdakwa menjual harganya boleh lebih dari itu;
- Bahwa apabila 20 (dua puluh) butir habis terjual maka uang yang disetor kepada sdr. Bugal (DPO) sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekitar pukul 13.00 Wib sudah ada yang terjual sebanyak 2 (dua) butir;
- Bahwa yang terjual tersebut harganya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/butirnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkoba tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 18 (delapan belas) butir pil narkoba jenis ekstasi warna biru logo Marvel masing-masing dengan tebal 0,513 (nol koma lima satu tiga) cm dengan berat netto keseluruhan 9,065 (Sembilan koma nol enam lima) gram (sisa

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2020/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pemeriksaan hasil laboratoris kriminalistik 15 (lima belas) butir dengan berat netto keseluruhan 7,552 (tujuh koma lima lima dua) gram);*

- 15 (lima belas) buah plastik klip bening;
- 1 (satu) buah wadah plastik merk Vaseline;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 3276/NNF/2020, tanggal 1 Oktober 2020 yang dilakukan pemeriksaan oleh I Made Swetra, S.Si, M.Si, dkk.

Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 18 (delapan belas) butir tablet warna biru bentuk Marvel masing-masing dengan tebal 0,513 cm dengan berat Netto keseluruhan 9,065 Gram;

Kesimpulan:

18 (delapan belas) butir tablet warna biru bentuk Marvel dengan berat Netto keseluruhan 9,065 Gram positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa Dusun III Desa Ulak Paceh Jaya Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa ditangkap anggota kepolisian dari Satres Narkoba Polres Muba diantaranya saksi Darmayono bin Darmos dan saksi Riski Tri Ananda bin Masuan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari informasi masyarakat bahwa di Dusun III Desa Ulak Paceh Jaya Kec.Lawang Wetan Kab.Muba sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis Extacy, atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan pengeledahan di rumah Terdakwa yang disaksikan oleh warga masyarakat bernama Mahmudin bin A.Rahman dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 18 (Delapan belas) butir Narkotika jenis ekstasi warna biru logo Marvel, 15 (lima belas) buah plastik klip bening, dan 1 (satu) buah wadah plastik merk Vaseline di dalam tunggul kayu ditutup dengan rumput dengan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2020/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jarak sekitar 5 (lima) meter dari samping sebelah kiri rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Musi Banyuasin untuk pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa barang bukti narkoba jenis ekstasi tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkannya dari sdr. Bugal (DPO) pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekitar pukul 09.00 Wib, dengan cara sdr. Bugal (DPO) datang kerumah Terdakwa lalu dititipkan untuk dijual;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 3276/NNF/2020, tanggal 1 Oktober 2020, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 18 (delapan belas) butir tablet warna biru bentuk Marvel masing-masing dengan tebal 0,513 Cm dengan berat Netto keseluruhan 9,065 Gram positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
3. Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**setiap orang**" dalam unsur ini merupakan orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum

*Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2020/PN Sky*



yang memiliki hak dan kewajiban, serta dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang telah dilakukannya sehingga unsur setiap orang mengarah kepada orang sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa yang mengaku bernama **Herdi bin Zaini** dengan segala identitasnya dan dipersidangan terbukti identitasnya tersebut telah bersesuaian dengan Dakwaan Penuntut Umum serta keterangannya sendiri, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa dan tidak terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama mengikuti persidangan, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehat akal dan pikirannya, serta mampu memahami dan menanggapi dengan baik segala pertanyaan yang ditujukan kepadanya sehingga Terdakwa dapat dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"setiap orang"** ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan menyesuaikan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, apabila salah satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur **"tanpa hak memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**;

Menimbang, bahwa unsur **"tanpa hak"** yang dimaksudkan dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang, dimana dalam penggunaan, peredaran dan penyaluran narkotika harus mendapatkan izin atau persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (*Vide*: Pasal 8 ayat (2) *Jis*. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang dimaksud dengan **"memiliki"** adalah mempunyai atau mengambil secara tidak sah untuk dijadikan



kepunyaan, kemudian yang dimaksud dengan **"menyimpan"** adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"Narkotika"** berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"Narkotika Golongan I"** berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota kepolisian dari Satres Narkoba Polres Muba diantaranya saksi Darmayono bin Darmos dan saksi Riski Tri Ananda bin Masuan pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa Dusun III Desa Ulak Paceh Jaya Kabupaten Musi Banyuasin;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari informasi masyarakat bahwa di Dusun III Desa Ulak Paceh Jaya Kec.Lawang Wetan Kab.Muba sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis Extacy, atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan penggeledahan di rumah Terdakwa yang disaksikan oleh warga masyarakat bernama Mahmudin bin A.Rahman dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 18 (Delapan belas) butir Narkotika jenis ekstasi warna biru logo Marvel, 15 (lima belas) buah plastik klip bening, dan 1 (satu) buah wadah plastik merk Vaseline di dalam tunggul kayu ditutup dengan rumput dengan jarak sekitar 5 (lima) meter dari samping sebelah kiri rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Musi Banyuasin untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti narkotika jenis ekstasi tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkannya dari sdr. Bugal (DPO) pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekitar pukul 09.00 Wib, dengan cara sdr. Bugal (DPO) datang kerumah Terdakwa lalu dititipkan untuk dijual;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2020/PN Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 3276/NNF/2020, tanggal 1 Oktober 2020, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 18 (delapan belas) butir tablet warna biru bentuk Marvel masing-masing dengan tebal 0,513 Cm dengan berat Netto keseluruhan 9,065 Gram positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Bugal (DPO) (DPO) untuk dijual kembali agar mendapatkan keuntungan, namun oleh karena tidak ditemukan bukti transaksi atas penjualan narkotika tersebut maka terhadap Terdakwa hanya terbukti dalam perbuatan memiliki dan menyimpan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selain itu, Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang dalam pemilikan dan penyimpanan narkotika golongan I jenis ekstasi tersebut, dimana Terdakwa bukanlah pedagang besar farmasi yang dapat memiliki ijin untuk itu, disamping itu narkotika golongan I jenis ekstasi tersebut tidak ditujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan untuk dijual oleh Terdakwa dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu sehingga unsur ***"Tanpa hak memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2020/PN Sky





## **Ad.3. Beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa undang-undang menentukan secara jelas dalam ketentuan pasalnya apabila berat narkoba yang ditemukan melewati ketentuan dalam undang-undang, maka ancaman pidananya diperberat sesuai dengan pasal yang mengatur mengenai hal tersebut, oleh karena itu mengenai berat narkoba yang ditemukan dalam suatu perkara harus dihitung untuk mengetahui berat netto atau berat bersih secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 3276/NNF/2020, tanggal 1 Oktober 2020, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 18 (delapan belas) butir tablet warna biru bentuk Marvel masing-masing dengan tebal 0,513 cm memiliki berat Netto keseluruhan 9,065 (Sembilan koma nol enam lima) Gram, dengan demikian telah nyata bahwa Terdakwa menguasai narkoba golongan I sebanyak di atas 5 (lima) gram, sehingga terhadap unsur ini telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan seadil-adilnya untuk menentukan pidana yang layak dan patut dijatuhkan kepada Terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 112 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana ancaman hukuman pokoknya dapat dijatuhkan secara bersama-sama yaitu selain pidana penjara juga pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan ini dan jika Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 18 (delapan belas) butir pil narkotika jenis ekstasi warna biru logo Marvel masing-masing dengan tebal 0,513 (nol koma lima satu tiga) cm dengan berat netto keseluruhan 9,065 (Sembilan koma nol enam lima) gram (siswa pemeriksaan hasil laboratoris kriminalistik 15 (lima belas) butir dengan berat netto keseluruhan 7,552 (tujuh koma lima lima dua) gram), 15 (lima belas) buah plastik klip bening, dan 1 (satu) buah wadah plastik merk Vaseline, menurut Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, namun melihat pada kenyataannya sarana dan prasarana untuk mengeksekusi barang bukti dengan status barang rampasan negara belum memadai dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka Majelis Hakim menilai lebih tepat barang bukti tersebut di atas dimusnahkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2020/PN Sky



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan masih punya masa depan yang panjang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Herdi bin Zaini** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Memiliki dan Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 18 (delapan belas) butir pil narkotika jenis ekstasi warna biru logo Marvel masing-masing dengan tebal 0,513 (nol koma lima satu tiga) cm dengan berat netto keseluruhan 9,065 (Sembilan koma nol enam lima) gram (*sisa pemeriksaan hasil laboratoris kriminalistik 15 (lima belas) butir dengan berat netto keseluruhan 7,552 (tujuh koma lima lima dua) gram*);
  - 15 (lima belas) buah plastik klip bening;
  - 1 (satu) buah wadah plastik merk Vaseline;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2020/PN Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021, oleh **Christoffel Harianja, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Gerry Putra Suwardi, S.H.**, dan **Muhamad Novrianto, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 itu juga secara telekonferensi oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Marina Wijayasari, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh **Aulia R. Rachman, S.H.**, Penuntut Umum secara telekonferensi dari kantor Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin dan Terdakwa serta didampingi Penasehat Hukum secara telekonferensi dari Rutan Sekayu;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Gerry Putra Suwardi, S.H.**

**Christoffel Harianja, S.H.**

**Muhamad Novrianto, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Marina Wijayasari, S.H.**

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2020/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)